



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 322 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/113/KEP/412.11/2015
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN " SMART SCHOOL "
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2015, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/113/KEP/412.11/2015 tentang Struktur Organisasi Gerakan " *Smart School* " Tingkat Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/113/KEP/412.11/2015 tentang Struktur Organisasi Gerakan “ *Smart School* “ Tingkat Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/113/KEP/412.11/2015 tentang Struktur Organisasi Gerakan " *Smart School* " Tingkat Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth : 1. Sdr. DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 322/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2015

**STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN "SMART SCHOOL"
 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Penggerak	Dra. MAHFUDHOH SUYOTO, M.Si
4.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7.	Divisi-Divisi :	
	a. Divisi Humas dan Kemasyarakatan :	
	- Koordinator	RASMADJI, M.Pd, M.Si. (Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab :	
	1) Divisi Humas	Drs. ARIS YULIANTONO, M.Pd. (Guru SMAN 1 Bojonegoro);
	2) Divisi Kemasyarakatan	Drs. SIGIT HARTADI, MM. (Kepala Sekolah SMAN Model Terpadu Bojonegoro).
	b. Divisi Keindahan Lingkungan :	
	- Koordinator	Drs. SUNARDJI, MM. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	ROODIE AGUS SETIYONO, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris SMKN Purwosari).
	c. Divisi Pengelolaan Sampah :	
	- Koordinator	Drs. H. PAMUDJI, M.Pd. (Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	drh. YETI HARIYANI, S.Pd. (Guru SMKN 4 Bojonegoro).
	d. Divisi Pertanian :	
	- Koordinator	Drs. M. IRFAN, M.Pd.I. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	SURADJI, S.Pd. (Guru SMPN 4 Bojonegoro).
	e. Divisi Perikanan :	
	- Koordinator	Drs. H. BAMBANG SUTEDJA, MM. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	SUCIPTO MULYO JARWOTO, S.Pd. (Guru Biologi SMAN 3 Bojonegoro).
	f. Divisi <i>Live Skill</i> dan Olah Pangan :	
	- Koordinator	Drs. SUKIRNO, M.Pd. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	MILA LESTARI WIDYANINGRUM, S.Pd. (Guru Tata Boga SMKN 1 Bojonegoro).
	g. Divisi Wirausaha dan Marketing :	
	- Koordinator	Drs. ANWAR AMIN, MM. (Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	Hj. SITI ARIYANI, S.Pd.MM. (Guru Wirausaha SMKN Ngasem Bojonegoro).
	h. Divisi Perbankan :	
	- Koordinator	Drs. TEGUH SUPRIYADI, MM. (Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).
	- Penanggung jawab	SUSANTO, S.Pd. (Guru Bahasa. Indonesia SMAN 3 Bojonegoro).

J 7

1	2	3
	<p>i. Divisi Koperasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinator- Penanggung jawab <p>j. Divisi Unit Kesehatan Sekolah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinator- Penanggung jawab <p>k. Divisi Pengembangan Karakter :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinator- Penanggung jawab <p>l. Divisi Kesehatan Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinator- Penanggung jawab	<p>SUPARTONO, M.Pd. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro). Abdul Fatah, S.Pd., MM.Pd. (Guru SMKN 1 Bojonegoro).</p> <p>Dra. LESTARININGTYAS, MM. (Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro). ANASTASIA WIDIASTUTI, S.Pd. (Guru SMKN 4 Bojonegoro).</p> <p>Drs. NURALI, M.Pd. (Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro). Drs. MUSLIM, MM. (Guru IPS SMPN 7 Bojonegoro).</p> <p>Drs. AGUS HUDA, M.Pd. (Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro). Dra. SRI MARDIANI (Guru Bahasa Inggris SMPN 2 Bojonegoro).</p>

BUPATI BOJONEGORO,



Smi

H. S U Y O T O